



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 611);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Epil Barat Kecamatan Lais dan Desa Toman Baru Kecamatan Babat Toman (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2021 tentang Pengembalian Desa Persiapan Tebing Bulang Timur ke Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 140);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disingkat DPMD merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan pembagian urusan Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
12. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan sebagai pimpinan Sekretariat Desa yang merupakan

unsur yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

13. Kepala Dusun adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
14. Kepala Seksi adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai penata teknis.
15. Kepala Urusan adalah unsur perangkat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintah desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa selama 6 (enam) tahun dan 1 (satu) tahun.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.
28. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dan RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Prioritas kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa adalah pada Penyelenggaraan Belanja :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Nomor Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
 - d. operasional pemerintah desa;
 - e. penyediaan tunjangan BPD;
 - f. penyediaan operasional BPD;
 - g. penyediaan insentif ketua RT/RW;
 - h. penyediaan insentif Staf Administrasi BPD;
 - i. pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa;
 - j. penyusunan dokumen perencanaan desa yaitu :

1. RPJM Desa;dan
 2. RPK Desa.
- k. penyusunan dokumen keuangan desa yaitu:
1. APB Desa;
 2. APB Desa Perubahan;
 3. laporan pertanggungjawaban desa;dan
 4. seluruh dokumen terkait.
- l. pengelolaan/administrasi/inventarisasi aset desa;
- m. penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :
1. laporan akhir tahun anggaran;
 2. laporan akhir masa jabatan;dan
 3. laporan keterangan akhir tahun dan informasi kepada masyarakat.
- n. penentuan/penegasan/pembangunan batas desa;
- o. pendataan desa;
- p. pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
- q. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, pelaporan; dan
- r. kegiatan lain sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah ;
- a. belanja insentif guru PAUD;
 - b. belanja pengelolaan perpustakaan milik desa;
 - c. belanja penyelenggaraan pos kesehatan desa/ polindes milik desa.
- (4) Prioritas kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah :
- a. pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - b. pembinaan kehidupan umat beragama;
 - c. pembinaan pemuda dan olahraga;
 - d. pembinaan PKK;dan
 - e. pembinaan LPM.
- (5) Prioritas kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

- a. pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. penyelenggaraan peningkatan kapasitas pemerintahan desa; dan
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis tata kelola pemerintahan desa;
- (6) Kegiatan lain sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan Desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten di tetapkan dengan pertimbangan:
 - a. jumlah pelaksana pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - b. tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Hasil Perhitungan besaran Alokasi Dana Desa dan Bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa diberikan secara langsung kepada 229 Desa dan Bantuan Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan kepada 13 Kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa disalurkan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kelurahan.
- (4) Syarat dan ketentuan pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan diatur dalam Petunjuk Teknis Kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan jenis kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dapat berubah apabila :

- a. kegiatan alokasi dana desa/kelurahan yang akan dilaksanakan setelah berdasarkan pengamatan dan kondisi seperti kenaikan harga material, lokasi kegiatan dan *force majeure*; dan
 - b. kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen kegiatan ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program lainnya.
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan sebagai berikut :
- a. melaksanakan musyawarah desa/kelurahan dan dibuat berita acara perubahan kegiatan alokasi dana desa/kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM dan disetujui oleh Camat.
 - b. hasil musyawarah perubahan penggunaan dana ADD dirumuskan dalam APB Desa Perubahan untuk disampaikan kembali ke Bupati melalui Camat untuk di evaluasi.

BAB III

SANKSI

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi kehilangan, perampokan, pencurian, akibat kelalaian oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa dan Bendahara Kelurahan pada Kelurahan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan untuk menggantinya.
- (2) Bagi Desa dan atau Kelurahan yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dikenakan sanksi Pidana dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa maka menjadi tanggung jawab beban desa induk.

- (2) Dalam rangka penyusunan laporan penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa/Kelurahan mengacu kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Sebagai syarat pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan, Desa harus mempunyai Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..
- (4) Apabila terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka Bendahara Desa wajib menyetorkan ke kas desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Kegiatan prioritas desa yang telah dianggarkan di tahun sebelumnya tetapi tidak direalisasikan, maka untuk dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme musyawarah desa dan di evaluasi oleh Camat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003